



**PUTUSAN
Nomor 5219/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4162/PJ./2017, tanggal 8 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD, beralamat di Menara Batavia Lantai 28, Suite 2801, Jalan KH. Mas Mansyur Kavling 126 Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Kang We, jabatan *Chief Representative*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85835/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN Barang Dan Jasa yang seharusnya menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2012 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	0
- PPN kurang (lebih) bayar menurut Pemohon Banding	Rp	(3.327.825.729)
- PPN yang kurang dibayar	Rp	1.715.336.630
- Sanksi administrasi kenaikan pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0
- Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.715.336.630

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85835/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1407/WPJ.07/2015 tanggal 27 April 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00012/207/12/053/14 tanggal 24 Februari 2014, Nomor Berkas 16-094077-2012 atas nama BUT Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP: 01.001.968.5-053.000, beralamat di Menara Batavia Lantai 28, Suite 2801, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220, sehingga PPN yang kurang / (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

1	DPP atas Ekspor	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	-
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	-
4	Pajak Keluaran	-
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,612,489,099
-	1.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2,104,826
-	2.Pajak Masukan dari Kompensasi bulan lalu	1,610,384,273
6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(1,612,489,099)
7	Kelebihan Dikompensasikan	3,327,825,729
8	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	1,715,336,630
9	Sanksi Administrasi	
	1.Bunga Pasal 13 (2)	-
	2.Kenaikan Pasal 13 (3)	-
10	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1,715,336,630

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2017,



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85835/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85835/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 *atas sengketa a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1407/WPJ.07/2015 tanggal 27 April 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00012/207/12/053/14 tanggal 24 Februari 2014, atas nama: BUT Ssangyong Engineering & Construction Co., Ltd., NPWP 01.001.968.5-053.000, beralamat di Menara Batavia Lantai 28, Suite 2801, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1407/WPJ.07/2015 tanggal 27 April 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00012/207/12/053/14 tanggal 24 Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.968.5-053.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1,715,336,630,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5219/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pengenaan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp1.715.336.630,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Pengenaan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp1.715.336.630,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung Berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputusa oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5219/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinya tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karena pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak diterima oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, namun mengingat sengketa tersebut tidak menyebabkan Kurang Bayar, maka Majelis Hakim Agung mempertahankan pendapat hukum Majelis Hakim Pajak bahwa seharusnya Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerbitkan Sanksi Administrasi sebesar 100% atau sebesar Rp.1.715.336.630 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1,715,336,630,00; dengan perincian sebagai berikut:

1	DPP atas Ekspor	Rp	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	-
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	-
4	Pajak Keluaran	Rp	-
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1,612,489,099
	1.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2,104,826
	2.Pajak Masukan dari Kompensasi bulan lalu	Rp	1,610,384,273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(1,612,489,099)
7	Kelebihan Dikompensasikan	Rp	3,327,825,729
8	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	1,715,336,630
9	Sanksi Administrasi		
	1. Bunga Pasal 13 (2)	Rp	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp	-
10	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1,715,336,630

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5219/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5219/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)